

mengenai wanprestasi dalam perjanjian pelayanan kesehatan serta perbuatan melawan hukum yang diajukan dalam gugatan rekonvensi. Hubungan hukum dalam perjanjian terapeutik menimbulkan kewajiban bagi pasien untuk membayar biaya pelayanan dan kewajiban bagi rumah sakit untuk memberikan layanan sesuai standar profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian *ratio decidendi* Mahkamah Agung dengan prinsip keadilan dalam hukum perdata, serta menelaah kemungkinan perbedaan hasil jika perbuatan melawan hukum diajukan sebagai gugatan tersendiri.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menetapkan wanprestasi sebagai dasar utama putusan dan menolak dalil perbuatan melawan hukum karena kekurangan alat bukti. Mahkamah Agung menguatkan putusan *judex facti* dan menekankan penerapan hukum acara secara formil. Mahkamah Agung juga mengakui adanya pelanggaran administratif yang dilakukan rumah sakit akibat penolakan pemberian rekam medis kepada keluarga pasien, yang dinilai menimbulkan kerugian immateriil. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal (*das sollen*) dan praktik peradilan (*das sein*) dalam penyelesaian sengketa perjanjian terapeutik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum secara terpisah berpotensi menghadirkan pertimbangan hukum yang lebih substantif terhadap tanggung jawab profesional medis.

Kata kunci: *ratio decidendi*, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, perjanjian terapeutik, rekam medis, keadilan substantif.

ABSTRACT

This research analyzes the ratio decidendi in the Supreme Court Decision Number 872 K/Pdt/2017, which adjudicated a dispute between a hospital and a patient

regarding breach of contract in a therapeutic service agreement, as well as a tort claim submitted through a counterclaim. The legal relationship in a therapeutic contract gives rise to the patient's obligation to pay for services and the hospital's obligation to provide care in accordance with professional standards. This study aims to assess whether the Supreme Court's ratio decidendi aligns with the principles of justice in civil law and to examine the potential outcomes if the tort claim had been filed as a separate lawsuit.

The author employs a normative juridical research method using statutory, conceptual, and case approaches. This study is descriptive-analytical and relies on secondary legal materials, including legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings reveal that the Supreme Court based its decision primarily on breach of contract while rejecting the tort claim due to insufficient evidence. The Court upheld the decisions of the lower courts and emphasized procedural formalism. Nevertheless, the Court acknowledged an administrative violation committed by the hospital for refusing to provide the patient's medical record, which was deemed to have caused immaterial harm. The findings highlight a gap between normative ideals (das sollen) and judicial practice (das sein) in the resolution of disputes involving therapeutic agreements. The study concludes that filing a tort claim separately may provide a more substantive legal assessment of medical professional liability.

Keywords: *Ratio Decidendi, breach of contract, tort, therapeutic agreement, medical record, substantive justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii